

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar ke-3 di ASIA setelah China dan India. Sebagai negara hukum dan dengan jumlah penduduk yang begitu besar tentu sebuah negara akan membutuhkan sebuah peraturan untuk mengatur jalannya pemerintahan pada negara tersebut supaya berjalan sesuai dengan tujuan negara tersebut termasuk juga Indonesia. Indonesia sebagai negara hukum juga memiliki sistem atau peraturan yang menjadi tiang berjalannya sebuah pemerintahan pada suatu negara, dalam hal ini negara Indonesia berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang mengatur pola pemerintahan Indonesia.

Sebagai tiang hukum negara Indonesia, undang-undang dasar 1945 memiliki peraturan yang terorganisir untuk mewujudkan tujuan negara Indonesia yang tersusun dalam peraturan pemerintah dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah termasuk salah satu di dalamnya yaitu pemerintahan desa yang terbentuk melalui kepala desa dan perangkat desa yang bertujuan untuk mengatur sistem pemerintahan sebuah desa.

Pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, maka diatur kewenangan dalam pasal 18 ayat (1) yaitu hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah diatur dalam undang-undang dengan memperhatikan keragaman daerah atau desa.

Desa merupakan pembagian wilayah administratif di Indonesia dibawah kecamatan yang dipimpin oleh kepala desa yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan pemerintahan berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Terbentuknya desa diawali dari terbentuknya kelompok masyarakat akibat sifat manusia sebagai mahluk sosial, dorongan kodrat, kepentingan bersama.¹

Desa sebagai kesatuan hukum masyarakat yang diakui dan mempunyai otoritas untuk mengendalikan dan memperhatikan kebutuhan masyarakat setempat sesuai dengan asal muasal kebudayaannya yang telah memberikan ruang terbuka bagi kita untuk mewarnai kehidupan di desa dengan mengayomi masyarakat desa dengan mengkomodasikan semangat pembaharuan yang terus bergulir, seperti halnya keinginan perbaikan manajemen, domekratisasi dan partisipasi rakyat. Disinilah salah satu fungsi dari pemerintah desa dalam hal menjalankan fungsinya.

Di desa terbentuk beberapa perangkat desa yang mana bertujuan mengatur jalannya pemerintahan desa yang baik, seperti halnya keanggotaan BPD yang merupakan lembaga dari wakil masyarakat desa yang membantu kepala desa dalam menjalankan pemerintahan di desa. Salah satunya di desa kecamatan batumarmar yaitu:

- a. Desa kapong;
- b. Desa bualet;
- c. Tamberu;

¹ HAW. Widjaja, *Otonomi Desa*, PT Raja Grafindo Persada, jakarta, 2004, hlm 3.

- d. Desa batu bintang;
- e. Desa bujur.

Dari kelima desa tersebut tidak ada perdes yang dijalankan oleh pemerintah desa kecamatan Batumarmar, seperti halnya peraturan pemerintah kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2007 Tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa, yang tidak pernah dilaksanakan oleh kelima desa tersebut, di karenakan BPD di bentuk oleh Kepala Desa tanpa pengatuan masyarakat desa, padahal BPD merupakan wakil dari masyarakat desa untuk menyampaikan ispirasi masyarakat desa baik itu keluhan maupun masukan dari masyarakat desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan bagian dari pemerintahan Desa yang berasal dari masyarakat Desa mempunyai fungsi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 pasal 55 yang berbunyi; Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan perturan Desa bersama kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. adapun wewenang dari Badan Permusyawaratan Desa menurut Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 pasal 61 adalah:

Pasal 61 yaitu Badan Permusyawaratan Desa berwenang:

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa;
- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan memperdayaan masyarakat Desa;

- c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan dan belanja Desa..

Sehubungan dengan peraturan yang terdapat pada semua desa di Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan, keberadaan BPD dalam menjalankan fungsinya sebagai pemerintah desa masih kurang berjalan sesuai keinginan masyarakat dikarenakan dalam pembentukan dan fungsi dari BPD tersebut belum menemui kemufakatan antara masyarakat dengan para pimpinan desa yang dalam hal ini depegang penuh oleh Kepala Desa sebagai pemegang kuasa tertinggi dalam mengatur jalannya pemerintahan desa. Sehingga keberadaan BPD belum efektif dalam mengatur pemerintahan di desa, kenyataan seperti itulah yang berdampak pada kurangnya perhatian pemerintah desa terhadap proses penyusunan dan penetapan peraturan desa (Perdes). Jika dilihat dari fungsi dan tujuan BPD secara lebih luas, keberadaan BPD dan substansi dari adanya BPD sangatlah penting dalam mengatur sistem pemerintahan di tingkat desa.²

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyusunan dan penetapan peraturan desa di karenakan tidak ada perdes yang di jalankan oleh Desa kapong, bualet, Tamberu, batu bintang, dan Desa bujur.

² Moh. Fadli, dkk, *Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif*, UB Press, Oktober 2011, hlm 90

1.2.Rumusan Masalah

Dari uraian diatas, berdasarkan kondisi ril di daerah maka dapat ditarik sebuah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah keberadaan BPD dalam menjalankan fungsi dari pemerintahan desa dalam penetapan peraturan Desa (Perdes) ?
2. Bagaimana peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan Desa (Perdes) di Desa-Desa Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan ?

1.3. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui bagaimanakah keberadaan BPD dalam menjalankan fungsi pemerintahan desa dalam penetapan peraturan desa (Perdes), dalam hal ini di Desa-Desa Kecamatan Batumarmar Kabupaten pamekasan.
2. untuk mengetahui peran dan fungsi badan permusyawaratan desa (BPD) dalam pembentukan peraturan desa (Perdes) di Desa kecamatan batumarmar kabupaten pamekasan.

1.4 Kegunaan

Secara garis besar terdapat dua kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini, antara lain:

1.4.1 Secara Teoritis

Penelitian ini memiliki kegunaan yang bersifat teoritis yaitu untuk mendapatkan pemikiran dan pengembangan ilmu hukum terkait dengan fungsi badan permusyawaratan desa (BPD) dalam penyusunan dan penetapan peraturan desa.

1.4.2 Secara Praktis

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan motivasi kepada pemerintah daerah untuk menganalisa/meneliti lebih dalam lagi terkait fungsi badan permusyawaratan desa (BPD) dalam penyusunan dan penetapan peraturan desa.
2. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini.

1.5 Keaslian

Penulisan Skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli, jika terdapat karya orang lain, maka peneliti akan mencantumkan sumber yang jelas. Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis dalam skripsi lain. Terdapat skripsi yang berkaitan dengan judul skripsi diatas dengan judul “PELAKSANAAN PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA DI KABUPATEN BANGKALAN” oleh Sri Nurhayati, Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura. Hal yang membedakan dengan skripsi ini adalah

skripsi ini membahas tentang fungsi badan permusyawaratan desa (BPD) dalam penyusunan dan penetapan peraturan desa, khususnya desa kecamatan batumarmar kabupaten pamekasan, sedangkan skripsi milik Sri Nurhayati membahas tentang pelaksanaan pembentukan badan perwakilan desa di kabupaten bangkalan.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian normatif merupakan jenis penelitian yang fokuskan untuk mengkaji penerapan kaedah-kaedah atau norma-norma hukum positif.³ Serta yang terdapat dari peraturan perundang-Undangan dan buku-buku atau hasil penelitian yang terkait dengan pokok permasalahan yang diteliti. Dengan kasus-kasus ril sebagai penunjang.

1.6.2 Jenis Pendekatan

Dalam rangka memperoleh kebenaran ilmiah atas jawaban isu hukum yang dikaji, maka dalam penelitian ini dipergunakan pendekatan: konseptual (*conceptual approach*) pendekatan konseptual merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk memperoleh kejelasan Dari perundang-Undangan dan

³Jhonny Ibrahim, “*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*”, Surabaya, Bayu Media, 2008, hlm, 282

pembenaran ilmiah berdasarkan konsep hukum yang bersumber dari prinsip-prinsip hukum.⁴

1.6.3 Bahan Hukum

Bahan hukum terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian ,yaitu:

- a. Undang-Undang R.I Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- b. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 14 Tahun 2007 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Pamekasan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang terdiri dari buku-buku dan tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari, Kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.⁵

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

⁴ M. Hadi Muhjad dan Nunuk Nuswardani, “*Penelitian Indonesia Kontemporer*”, Yogyakarta, Genta Puslibhing, 2012, hlm 47

⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Grafika, 2009, hlm, 105*

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan bahan hukum sekunder, yang diperoleh melalui studi kepustakaan bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar putusan pengadilan.⁶

1.6.5 Metode Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum dalam penulisan skripsi ini menggunakan analisis logika deduktif yaitu adalah metode analisis yang menarik kesimpulan dari umum ke khusus dengan melakukan analisis terhadap Undang-Undang yang berkaitan dengan permasalahan yang kemudian dikorelasikan terhadap beberapa asas, teori dan prinsip-prinsip untuk dijadikan landasan dalam menganalisa rumusan masalah dalam penelitian ini.⁷

⁶ Peter Mahmud, "*Penelitian Hukum*", Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm 141.

⁷ Johnny Ibrahim, "Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif" Malang, Bayumedia Publishing 2006 hlm 249.